



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa bahasa dan sastra daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, dan peneguh jati diri budaya dan sastra daerah, yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang dipimpin Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah kewenangan yang otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara atau penduduk di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu, meliputi bahasa Enggano, bahasa Rejang, dan bahasa Bengkulu (dengan sembilan dialeknya: yaitu dialek Serawai-Pasemah, Nasal I, Nasal II, Kaur, Lembak I, Lembak II, Pekal, Mukomuko, dan Bengkulu Kota).
6. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya Sastra Daerah.
7. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernisasi bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
8. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pasyarakatannya ke berbagai lapisan masyarakat.
9. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
10. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
11. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
12. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra daerah;
- b. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah;
- c. strategi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan penutup.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian penggunaan bahasa dan sastra daerah; dan
- e. sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan kebijakan di bidang bahasa dan sastra daerah dalam kerangka kebijakan nasional kebahasaan.

Pasal 4

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata bahasa Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi bahasa dan sastra daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;

- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan bahasa dan sastra daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan bahasa daerah dan sastra daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 5

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa asing berkedudukan sebagai bahasa daerah.
- (3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing.

Pasal 6

- (1) Bahasa daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - b. bahasa media massa lokal;
 - c. sarana pendukung bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Pasal 7

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. pengenalan, penumbuhan, dan penghayatan;
- b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan;

- c. penyadaran dan penumbuhan sikap;
- d. penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- f. peneguhan jati diri daerah;
- g. penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
- h. pengungkapan wawasan kedaerahan.

BAB III
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Bahasa serta pakar/ahli bahasa dan sastra daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan:
 - a. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

Paragraf Kesatu

Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 10

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, meliputi:
- a. ranah keluarga;
 - b. ranah pendidikan;
 - c. ranah pekerjaan;
 - d. ranah keagamaan;
 - e. ranah adat istiadat; dan/atau
 - f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengembangan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;

- e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan bahasa daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Paragraf Kedua

Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 12

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap bahasa daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;
- e. ranah adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 13

Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa daerah dilakukan untuk:

- a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
- b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
- c. meningkatkan mutu penggunaan bahasa daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah bahasa daerah; dan
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan bahasa daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, paling sedikit melalui:

- a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa daerah.

Paragraf Ketiga
Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 15

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
 - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
 - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 16

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan bahasa daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau menggunakan aksara asli Provinsi Bengkulu, yaitu Aksara Ulu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Kantor Bahasa berdasarkan masukan pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Sastra Daerah

Paragraf Kesatu
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 17

Pengembangan sastra daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan bahasa daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra daerah dan kritik sastra daerah;
 - c. kodifikasi sastra daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan sastra daerah.

Paragraf Kedua
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 19

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap sastra daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra daerah; dan

- c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra daerah.
- (2) Pembinaan sastra daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Paragraf Ketiga

Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 21

- (1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.
- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 22

- (1) Pelindungan sastra daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi sastra daerah sebagai:
- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;

- d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Kantor Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 23

- (1) Kebijakan nasional bertujuan memberikan acuan untuk mengatur perencanaan, pengarahannya, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Penyusunan kebijakan nasional dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Pendelegasian pelaksanaan pengembangan, pembinaan, serta pelindungan bahasa dan sastra daerah dapat diberikan kepada Kantor Bahasa.

- (4) Pelaksanaan kebijakan terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam semua ranah lingkungan, meliputi ranah keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, adat istiadat, dan kegiatan seni budaya daerah.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gubernur membentuk tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota unsur Pemerintah yang berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. kantor bahasa selaku instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
 - d. pakar/ahli bahasa;
 - e. tokoh masyarakat atau tokoh adat; dan
 - f. perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan kebahasaan.
- (3) Pembentukan tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah; dan
- c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 26

Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan, dan dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. daerah lain;
 - b. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
 - c. pihak ketiga/lembaga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati bahasa dan sastra untuk berperan serta terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah;
 - b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah; dan
 - c. mengaplikasikan bahasa daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, ataupun kegiatan seni budaya daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 April 2024
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005